

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bagiowinadi, D. (2003). *Mengikis Budaya Korupsi*. Yayasan Pustaka Nusatama
- Novandy, R. (2009). *Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Simalungun*.
- Partio, Y. (2011). *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Keni Media.
- Said, B. (2017). *Hukum Pidana Materiil*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Sangka, H. (2007). *Komentar Korupsi*. Mandar Maju.

Jurnal :

2. *Satriya Nugraha-FE Univ.* (n.d.).
- Harsanto, A. (2017). Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Katalogis*, 5(3), 4.
- Huzaini, M. D. (2017). Memahami Kembali Delik Formil pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. *Hukumonline.Com*, 2.
- Khalid Afif. (n.d.). Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 6(11).
- Rahman, S. (2018). Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi SS dan ADD tahun 2014-2015 di Jawa Timur). *Jurnal Integritas*, 32.

Undang-Undang :

- Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001).
- Undnag-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, (2004).
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, (2014).